

## PEDAGANG KAKI LIMA

2018

PERDA KAB.BARRU NO. 2, LD 2018/No.2.KAB.BARRU HLM. 16

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA

**ABSTRAK:** Bahwa untuk mengakomodasikan keberadaan pedagang kaki lima, diperlukan upaya untuk menempatkan pedagang kaki lima sebagai bagian yang integral dari perencanaan, pelaksanaan program pemerintah, yang berkenaan dengan penataan Kabupaten, khususnya yang berkaitan dengan ketertiban, keamanan, kenyamanan, keindahan, dan kebersihan Kabupaten.

Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat 6 UUD 1945; UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 20 Tahun 2008; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 34 Tahun 2006; PP No. 32 Tahun 2009; Permendagri 41 Tahun 2012.

Dalam peraturan ini, diatur maksud dan tujuan, asas, kelembagaan, karakteristik dan klasifikasi PKL, penataan lokasi dan tempat usaha, tata cara penerbitan tanda pengenal, hak, kewajiban, dan larangan, kerja sama, kemitraan dengan dunia usaha, perlindungan masyarakat, dan sanksi administratif.

**Catatan:** Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 25 Juni 2018.